

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM
PEMBAYARAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

OLEH:

MARIA LUSIANA PAKPAHAN

NPM. 6052001423

Dosen Pembimbing:

Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM
PEMBAYARAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

yang ditulis oleh:

Nama: Maria Lusiana Pakpahan


NPM: 6052001423

Pada tanggal: 20/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maria Lusiana Pakpahan
NPM : 6052001423

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBAYARAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Maria Lusiana Pakpahan
6052001423

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah berlaku hingga saat ini. Peraturan tersebut memberikan banyak perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual terkhusus memberikan hak-hak kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Salah satu hak yang dimiliki oleh korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu mendapatkan pelayanan *Visum et Repertum* secara gratis atau menjadi tanggung jawab negara. Namun hingga pada saat ini pelaksanaannya belum dapat berjalan dengan maksimal dikarenakan masih terdapat hambatan-hambatan yang belum dapat diatasi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan tersebut ialah peraturan perundang-undang yang mengatur hal terkait berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan masih belum diatur secara serasi dan harmonis dari tingkat paling atas hingga tingkat paling bawah. Selain itu, hambatan terjadi disebabkan oleh pejabat negara yang belum memfokuskan untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terkait pemberian pelayanan *Visum et Repertum* secara gratis dan tidak menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan seksama.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Pelayanan *Visum et Repertum*, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, pertolongan-Nya dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), terlepas dari segala kendala yang penulis alami selama ini. Penulis juga mengungkapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada **Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.**, selaku pembimbing tunggal penulis dalam penulisan skripsi ini. Banyak sekali waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran yang dicurahkan kepada penulis mulai dari penulisan proposal penelitian hingga akhir penulisan hukum ini. Banyak ilmu yang penulis dapatkan dari beliau selama di Fakultas Hukum UNPAR. Selama penulis melaksanakan studi Ilmu Hukum, khususnya hingga akhir dari penulisan hukum ini, banyak sekali bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dalam keluarga besar Fakultas Hukum UNPAR dan juga pihak lainnya. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Ibu Anna Fidelia Elly Erawaty, SH, LL.M., Ph.D**, selaku dosen wali selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih banyak atas bimbingan dan masukan semasa kuliah berlangsung hingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban sebagai mahasiswa.
2. **Ibu Yunita, S.H., L.L.M**, selaku dosen pembimbing penulis pada Mata Kuliah Seminar Penulisan Hukum yang telah berjuang untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan hukum ini, sehingga penulis dapat menemukan judul penulisan hukum untuk diteliti. Terima kasih atas pengajaran dan bimbingan yang telah diberikan sehingga penulis dapat melanjutkan penelitian dan dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. **Ibu Soraya Ramli** dari **Komnas Perempuan** yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara dan memberikan bantuan pada saat penelitian agar penulisan hukum ini dapat diselesaikan.

4. **Bapak Syahrial Martanto Wiryawan** dari **Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban** yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara dan memberikan bantuan pada saat penelitian agar penulisan hukum ini dapat diselesaikan.
5. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Mata Kuliah Umum** yang telah memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga akhirnya penulis berhasil menyelesaikan studi ini.
6. **Keluarga Besar UNPAR**: Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum, Laboratorium Hukum, Perpustakaan, Lembaga Pengembangan Humaniora UNPAR, Para Pegawai dan Satpam yang telah banyak membantu penulis dalam segala hal selama penulis berkuliah.
7. **Ibu Risnawati**, selaku ibu penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan, baik secara finansial maupun moral. Penulis berterima kasih yang sebesar-besarnya atas didikan, dukungan, dan doa yang diberikan sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan dapat menyelesaikan penulisan hukum.
8. **Almarhum Bapak Marusen Pakpahan**, selaku ayah penulis yang senantiasa memberikan seluruh jiwa raganya dan kasih sayangnya agar penulis dapat menempuh pendidikan yang terbaik dan dapat menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum UNPAR. Penulis berharap Alm. Bapak Marusen Pakpahan dapat berbahagia dan bangga atas pencapaian anaknya karena telah menyelesaikan penulisan hukum. Penulis mendedikasikan seluruh kehidupan penulis terutama penulisan hukum ini dan prestasi yang telah diraih penulis kepada ayah penulis, Alm. Bapak Marusen Pakpahan.
9. **Gaskeun Group**: Alyssa Rachel Ann, Galuh Lintang Kencana, Alya Desira Regina, Dayyanah Sebayang, dan Anastasia Berlian Tambunan, selaku sahabat sekaligus keluarga penulis selama berkuliah hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UNPAR. Terima kasih atas begitu

banyak momen-momen penuh canda tawa nan menyenangkan dan telah menjadi rekan untuk belajar, berdiskusi, dan bermain bagi penulis. Kehidupan di Fakultas Hukum UNPAR tidak akan bisa penulis jalani dengan baik jika tanpa kehadiran mereka.

10. **Kelvin Sasongko**, selaku sahabat penulis yang selalu memberikan canda tawa melalui lelucon yang sedikit sombong dan terkadang tidak dapat dimengerti. Terima kasih atas hiburan, perdebatan yang sedikit manfaatnya, dan semangat berjuang untuk menyelesaikan perkuliahan dan penulisan hukum bersama-sama di Fakultas Hukum UNPAR.
11. **Kuricik Bihi Group**: Ghina Emyralda, Naila Farhiya, Nisrina Qurratu' Ain, Nisrina Mifhatul Jannah, dan Ridhoes Alexander Pratama, selaku sahabat sekaligus keluarga penulis. Terima kasih atas kesetiaan menjadi teman penulis dari kecil hingga saat ini dapat menyelesaikan penulisan hukum. Terima kasih selalu ada untuk menjadi tempat berkeluh-kesah, selalu memberikan hiburan dan kebahagiaan yang sangat berarti bagi penulis.
12. **M. Rayhan Al Farizi**, selaku teman hidup penulis yang telah menemani penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih atas segala kasih sayang, kekuatan, motivasi, dan semangat yang telah diberikan sehingga mendorong penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
13. **Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum UNPAR Angkatan 2020** yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini.
14. **Semua pihak** yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

Akhir kata, penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat memberikan banyak manfaat bagi banyak pihak, khususnya dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum yang lebih baik di Indonesia pada masa yang akan datang. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan penulisan hukum

ini dan penulis mengharapkan adanya masukan dari semua pihak atas penulisan hukum ini agar dapat diperbaiki dan disempurnakan.

Bandung, 10 Juni 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MLP' with a dot above the 'i'.

Maria Lusiana Pakpahan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR INTEGRITAS AKADEMIK.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. 1 Latar Belakang.....	1
1. 2 Rumusan Masalah.....	14
1. 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
1.3.1 Manfaat Teoritis.....	14
1.3.2 Manfaat Praktis.....	15
1. 4 Metode Penelitian.....	15
1. 4.1 Data Primer.....	16
1. 4.2 Data Sekunder.....	16
A. Bahan Hukum Primer.....	16
B. Bahan Hukum Sekunder.....	17
C. Bahan Hukum Tersier.....	17
1. 5 Rencana Sistematika Penulisan.....	17
BAB II <i>VISUM ET REPERTUM</i> SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM KEKERASAN SEKSUAL.....	19
2.1 Kekerasan Seksual.....	19
A. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	19
B. Aturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	25
C. Faktor-Faktor terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	27
D. Dampak Kekerasan Seksual pada Korban.....	28
E. Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	31
2.2 Alat Bukti dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	33
A. Pembuktian Dalam Tindak Pidana.....	33
B. Alat Bukti.....	35
C. <i>Visum et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	38
BAB III TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEMBAYARAN <i>VISUM ET REPERTUM</i>.....	42
2.1 Tanggung Jawab Negara.....	42
A. Konsep Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>).....	42
B. Hak Asasi Manusia.....	44
C. Tanggung Jawab Negara.....	50

2.2 Pembayaran Visum Et Repertum Bagi Korban Kekerasan Seksual.....	52
A. Aturan Hukum Mengenai Pembayaran <i>Visum Et Repertum</i>	52
B. Tanggung Jawab Negara Mengenai <i>Visum Et Repertum</i>	59
BAB IV PEMBAYARAN VISUM ET REPERTUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.....	79
4.1 Permasalahan Pembayaran <i>Visum Et Repertum</i> bagi korban kekerasan seksual.....	79
4.2 Upaya Negara dalam Pembayaran <i>Visum Et Repertum</i>.....	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	85
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	6
-----------------	---

BAB I PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pada saat ini kejahatan masih kerap terjadi di Indonesia yang mana dapat menimpa orang dewasa maupun anak-anak. Di antara berbagai jenis kejahatan terdapat salah satu jenisnya yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang terjadi saat seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan.¹ Selain itu, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai tindakan seksual berupa tindakan pemaksaan atau ancaman secara verbal yang tidak dikehendaki oleh penerima tindakan seksual, dilakukan dengan mengandalkan kekuatan fisik sebagai alat untuk melakukan kejahatan.²

Made Darma Weda berpendapat bahwa kejahatan pemerkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat karena meningkatnya kuantitas di masyarakat sehingga menimbulkan keresahan.³ Oleh karena itu, negara harus memberikan perlindungan hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Negara bertanggungjawab atas perlindungan kepada rakyatnya seperti yang tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945),

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Negara Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai negara hukum mengakui adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.⁴ Selanjutnya, negara bertanggungjawab dalam pemenuhan hak asasi manusia (*state responsibilities*) yang diejawantahkan

¹ Yudistira Nurchairiaziz Simbolon, et.al., *Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*, Jatijajar Law Review (Vol. 1 No. 2, 2022), hlm. 122.

² Lunetta Iлона Fehira, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2021), hlm. 1.

³ Made Darma Weda, *Kriminologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 69.

⁴ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2018), hlm. 4.

dalam bentuk konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945),

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Kekerasan seksual dapat memberikan efek yang terjadi dalam beberapa waktu setelah kejadian, seperti rasa takut akan reaksi orang lain maupun ancaman dari pelaku sehingga mempengaruhi emosionalnya yang dapat menyebabkan gangguan stres pasca-trauma (*post traumatic stress disorder*) seperti sulit tidur (*insomnia*), kehilangan nafsu makan, mimpi buruk dan munculnya ingatan yang mencekam dari kejadian traumatik yang terjadi. Selain itu, korban dihadapi ketakutan yang cukup berat seperti kemungkinan terjadinya hamil.

Kekerasan seksual dapat berupa kekerasan fisik maupun non fisik yang pada saat ini telah diperluas maknanya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut UU TPKS 2022. Dalam hal ini ruang lingkup kekerasan seksual telah diperluas sehingga tidak sebatas pada makna kekerasan seksual yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Maka, UU TPKS 2022 telah memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual yang tidak terbatas pada tindakan seseorang yang menggunakan alat kelaminnya ke dalam vagina, anus, mulut, dan/atau anggota tubuh orang lain atau disebut dengan pemerkosaan. Namun, pengaturan tersebut masih terdapat kekurangan yaitu hanya berkaitan dengan tindakan pelaku yang dapat diadili dan dapat diberikan sanksi. Padahal, perlindungan terhadap korban juga perlu menjadi fokus perhatian karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, sehingga memerlukan perlindungan yang tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku tetapi perlu adanya penghormatan hak asasi manusia dan pemenuhan keadilan untuk mengembalikan

keadaan korban seperti semula sejalan dengan tujuan yang ada di dalam UU TPKS 2022 yaitu menangani, melindungi, dan memulihkan korban. Sebenarnya orang yang menjadi korban kejahatan ialah pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana sebab seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang sebanyak yang didapatkan oleh pelaku kejahatan.⁵

Dalam Pasal 67 ayat (1) UU TPKS 2022, hak korban meliputi hak atas penanganan; hak atas perlindungan; dan hak atas pemulihan. Selanjutnya dalam Pasal 67 ayat (2) UU TPKS 2022, diterangkan bahwa pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Dalam kenyataannya, masih terdapat korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan perlindungan oleh negara dalam proses penyelesaian perkara karena terhalang oleh biaya. Dalam pemenuhan hak tersebut, korban harus membayar secara mandiri untuk melakukan *Visum Et Repertum* dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual. Padahal korban kekerasan seksual telah mengalami trauma fisik dan psikis, permasalahan biaya dapat menambah beban korban dan dapat menghalangi korban untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.

Pada saat ini mengenai pembayaran *Visum Et Repertum* bagi korban kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU TPKS 2022 yang diterangkan bahwa,

"Pendanaan pelaksanaan Undang-Undang ini bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Selanjutnya dalam Pasal 87 ayat (2) UU TPKS diterangkan bahwa,

"Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk digunakan untuk visum dan layanan kesehatan yang diperlukan korban"

⁵ Ni Putu Rai Yulianti, *Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Jurnal Komunikasi Hukum (2015), hlm. 83.

Pengaturan tersebut memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual dalam pemenuhan hak korban dalam hak atas pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh negara. Sejalan dengan aturan dalam Pasal 76 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RPP 4PTPKS) yang berisikan bahwa negara memberikan perlindungan terkait pembayaran *Visum Et Repertum* bagi korban kekerasan seksual, sehingga korban tidak harus memakan biaya mandiri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diatur dengan demikian:

- (1) *"Pendanaan untuk pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Kekerasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual bersumber dari:*
 - a. *anggaran pendapatan dan belanja negara;*
 - b. *anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau*
 - c. *sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat."*
- (2) *"Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk digunakan untuk visum dan layanan kesehatan yang diperlukan korban"*
- (3) *"Penyelenggaraan visum dan layanan kesehatan dapat dibiayai melalui:*
 - a. *Jaminan Kesehatan Nasional; dan/atau*
 - b. *Jaminan Kesehatan Daerah."*
- (4) *"Pendanaan untuk pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Penangan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Selain itu, aturan mengenai pembayaran *Visum Et Repertum* juga diatur dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, yang mengatur bahwa peserta BPJS Kesehatan bisa mendapatkan pembuatan *Visum Et Repertum* sebagai bagian dari pelayanan kedokteran forensik klinik yang diatur dengan demikian:

"(4) Jenis pelayanan kedokteran forensik klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi pembuatan Visum Et Repertum atau surat keterangan medik berdasarkan pemeriksaan forensik orang hidup atau pemeriksaan psikiatri forensik"

Namun, aturan mengenai pembayaran *Visum Et Repertum* bagi korban kekerasan seksual pada saat ini tidak diatur secara harmonis dalam peraturan

perundang-undangan. Seperti aturan yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) huruf r Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang berisikan bahwa pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional yaitu pelayanan kesehatan akibat tindak pidana kekerasan seksual, dengan bunyi pasal demikian:

"(1) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi:

r. pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Selain itu, diatur hal yang sama dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tertentu Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian:

"(1) Pelayanan kedokteran forensik yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

a. pembuatan Visum et Repertum (VeR) atau surat keterangan medis orang hidup."

Visum Et Repertum merupakan surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter terkait pemeriksaan medis terhadap manusia yang dibuat berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk keadilan. Dalam kasus kekerasan seksual, seorang dokter bertindak sebagai ahli yang mengeluarkan surat keterangan *Visum Et Repertum*. *Visum Et Repertum* digunakan sebagai alat bukti yang mendukung kebenaran terjadinya kekerasan seksual pada seseorang. *Visum Et Repertum* digunakan untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran terjadinya kekerasan seksual dan membantu jaksa dalam mengarahkan dakwaan. *Visum Et Repertum* digunakan untuk kepentingan pemeriksaan dan demi kepentingan peradilan, terutamanya *Visum Et Repertum* sangat penting pada proses penyidikan yaitu memiliki kekuatan dalam membuktikan adanya kekerasan seksual. *Visum Et Repertum* merupakan salah satu alat bukti yang sah. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), *Visum Et Repertum* termasuk ke dalam alat bukti berupa keterangan ahli. *Visum Et Repertum* digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan yang mana seharusnya *Visum Et Repertum* tidak ditanggung oleh korban seperti yang terjadi pada saat

ini. Sejalan dengan Pasal 136 KUHAP yang menyatakan, yaitu:

"Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Bab 14 ditanggung oleh negara."

Selanjutnya, dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP diatur, bahwa:

"Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya."⁶

Tabel 1.1

Ketidaksinkronan Peraturan Perundang-Undangan

Aturan	Bunyi Pasal	Keterangan Berlaku	Keterangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)	<p>Pasal 87 ayat (1) Pendanaan pelaksanaan Undang-Undang ini bersumber dari:</p> <p>a. anggaran pendapatan dan belanja negara;</p> <p>b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan</p> <p>c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 87 ayat (2) Pendanaan</p>	Berlaku	Dalam aturan ini diatur bahwa pendanaan untuk visum bagi korban kekerasan seksual dapat bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶ *Ibid.*

	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk digunakan untuk visum dan layanan kesehatan yang diperlukan korban.</p>		
<p>Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RPP 4PTPKS)</p>	<p>Pasal 76 (1) Pendanaan untuk pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Kekerasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja negara; anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.</p> <p>(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk digunakan untuk visum dan layanan kesehatan yang diperlukan korban.</p> <p>(3) Penyelenggaraan visum dan</p>	<p>Belum Berlaku</p>	<p>Dalam aturan ini diatur bahwa pendanaan untuk visum bagi korban kekerasan seksual dapat bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta, diatur lebih lanjut bahwa dalam penyelenggaraan visum dapat dibiayai melalui Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan Daerah.</p>

	<p>layanan kesehatan dapat dibiayai melalui: Jaminan Kesehatan Nasional; dan/atau Jaminan Kesehatan Daerah.</p> <p>(4) Pendanaan untuk pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Penangan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional	<p>Pasal 20 ayat (4)</p> <p>Jenis pelayanan kedokteran forensik klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi pembuatan Visum Et Repertum atau surat keterangan medik berdasarkan pemeriksaan forensik orang</p>	Berlaku	<p>Dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 diatur bahwa Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan merupakan salah satu pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS yang dijamin oleh BPJS Kesehatan.</p>

	hidup atau pemeriksaan psikiatri forensik		Selanjutnya, dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h diatur bahwa pelayanan kedokteran forensik klinik merupakan salah satu pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Pada Pasal 20 ayat (4) dijelaskan bahwa pembuatan pembuatan <i>Visum Et Repertum</i> termasuk kepada Jenis pelayanan kedokteran forensik klinik.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan	<p>Pasal 52 ayat (1) huruf r (1) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi:</p> <p>r. pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Berlaku	<p>Dalam aturan ini mengatur bahwa setiap peserta Jaminan Kesehatan berhak memperoleh manfaat kesehatan yang salah satunya bersifat pelayanan kesehatan perorangan. Terdapat aturan yang mengatur manfaat yang dijamin dan manfaat yang tidak dijamin. Pada Pasal 52 ayat (1) huruf r diatur bahwa manfaat kesehatan yang tidak dijamin salah satunya yaitu pelayanan</p>

			kesehatan akibat tindak pidana kekerasan seksual.
Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tertentu Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 12 ayat (1) huruf a (1) Pelayanan kedokteran forensik yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi: pembuatan Visum et Repertum (VeR) atau surat keterangan medis orang hidup.	Berlaku	Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa BPJS Kesehatan tidak menjamin untuk pembuatan <i>Visum et Repertum</i> (VeR).

Visum Et Repertum dapat dilakukan oleh dokter berdasarkan permintaan tertulis (Surat Permintaan Visum/SPV) dari kepolisian yang melakukan penyidikan, sehingga *Visum Et Repertum* yang diperlukan korban sebagai alat bukti dalam kekerasan seksual merupakan bagian pemeriksaan atau penyidikan yang mana *Visum Et Repertum* pada saat ini pembiayaannya dibayarkan oleh korban. Seharusnya berdasarkan Pasal 136 KUHAP biaya *Visum Et Repertum* korban kekerasan seksual ditanggung oleh negara.

Seperti yang diketahui bahwa kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang sulit dibuktikan dengan adanya saksi karena kerap kali terjadi di ruang privat, seperti rumah atau kamar. Berdasarkan pengalaman penulis dalam membantu korban kekerasan seksual, korban sulit untuk menghadirkan saksi karena kejadian terjadi di rumah. Dalam Pasal 185 KUHAP diatur bahwa keterangan saksi dapat disertai alat bukti lainnya yang sah. Oleh karena itu penggunaan *Visum Et Repertum* sangat penting dalam pembuktian terjadinya kekerasan seksual.

Korban telah mengalami kerugian immateriil berupa psikis yang terluka, dengan adanya pembiayaan *Visum Et Repertum* yang ditanggung oleh korban maka korban harus mengalami rugi secara materi. Pembiayaan *Visum Et Repertum* oleh korban akan menjadi masalah terkait penanganan kasus karena akan berakibat korban tidak mendapatkan keadilan atas penderitaan yang ia terima. Apabila korban tidak mendapatkan penanganan hanya karena kendala tidak mampu membayar *Visum Et Repertum* maka dapat berakibat fatal seperti membuat lelah korban sehingga korban dapat memutuskan untuk berdamai dengan pelaku dan mencabut laporan polisi.⁷ Selanjutnya, korban dapat memilih untuk mencabut nyawa sendiri akibat gangguan mental yang dapat terjadi setelah mendapatkan kekerasan seksual.

Kabupaten Buleleng memiliki Perda yang mengatur mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak yang berisi bahwa pembiayaan *Visum Et Repertum* pada korban persetubuhan secara gratis. Namun pada kenyataannya, dalam kasus nyata yang menimpa anak di bawah umur, korban persetubuhan harus membayar biaya *Visum Et Repertum* sebesar Rp 462.000. Selanjutnya Ni Luh Gede Yastini, Komisioner Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (KPPAD) Bali, menuturkan bahwa beberapa kali terjadi korban kekerasan seksual yang berasal dari keluarga tidak mampu, tidak dapat membayar *Visum Et Repertum* sehingga teman-teman dari pendamping sosial dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang urunan membayar biaya *Visum Et Repertum*⁸.

Sitti Hikmawatty, Komisioner KPAI bidang kesehatan dan NAPZA, mengatakan bahwa biaya *Visum Et Repertum* pada korban kekerasan seksual perlu ditanggung oleh negara karena berdasarkan KUHAP biaya *Visum Et Repertum* merupakan tugas dan tanggungjawab negara yang dialokasikan untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan. Pada saat ini kekerasan seksual semakin meningkat

⁷ LBH Apik Jakarta, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Upaya Setengah Hati Negara dalam Pemenuhan Hak Perempuan Korban*, Catatan LBH Apik Jakarta berdasarkan Pengalaman Penanganan Kasus dan Advokasi Tahun 2018 (Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2018), hlm. 20.

⁸ NusaBali.com, *Biaya Visum Korban Persetubuhan Anak Bawah Umur Dibebankan Kepada Korban*, <https://www.nusabali.com/berita/76650/biaya-visum-korban-persetubuhan-anak-bawah-umur-dibebankan-kepada-korban>. Diakses pada 1 Desember 2023.

sedangkan pada kenyataannya tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk *Visum Et Repertum* korban kekerasan seksual, sehingga unit Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan patungan untuk membayar *Visum Et Repertum* bagi korban yang tidak mampu secara ekonomi. Selain itu Kusniah, PB IDI mengatakan bahwa banyak korban yang melakukan *Visum Et Repertum* menganggap bahwa biaya *Visum Et Repertum* ditanggung oleh negara.⁹

Andy Yentriyani, Ketua Komnas Perempuan pada Webinar "Menyelami Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Implikasinya" yang diadakan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, mengatakan bahwa dari 128 peraturan daerah yang menggunakan konsep pelayanan terpadu pada penanganan kekerasan seksual, kurang dari tujuh persen belum tegas menyebutkan bahwa *Visum Et Repertum* akan diberikan secara gratis.¹⁰ Selain itu, pada saat ini terkait pembayaran *Visum Et Repertum* korban kekerasan seksual hanya diatur dalam UU TPKS 2022. Permasalahan tersebut juga menjadi perhatian Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, mengatakan bahwa korban kekerasan seksual menjadi tanggungjawab negara termasuk perlindungan dan pelayanan kesehatan agar tidak menambah beban bagi para korban.¹¹

Dalam Keterpaduan Layanan Yang Memberdayakan: Hasil Asesmen P2TPA di 16 Provinsi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) pada tahun 2017, asesmen ini mengungkapkan bahwa ada banyak kasus di mana korban harus membayar biaya untuk melakukan visum. Keluhan yang sama juga disampaikan oleh P2TP2A DKI Jakarta terkait pembiayaan visum yang tidak ditanggung oleh negara. Dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pelayanan visum tidak termasuk dalam cakupan BPJS. Korban dari Magelang berpendapat bahwa *Visum Et Repertum* tidak dipungut biaya,

⁹ Anom Prihantoro, *KPAI-IDI Perjuangkan Visum Korban Kekerasan Ditanggung Negara*, <https://www.antaraneews.com/berita/691686/kpai-idi-perjuangkan-visum-korban-kekerasan-ditanggung-negara>. Diakses pada 28 November 2023.

¹⁰ Universitas Katolik Parahyangan, *Dorong RUU TPKS Tangani Jurang Hukum Kekerasan Seksual*, <https://unpar.ac.id/dorong-ruu-tpks-tangani-jurang-hukum-kekerasan-seksual/>. Diakses pada 28 November 2023.

¹¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Puan Soroti Korban Kekerasan Seksual Tak Ditanggung BPJS Kesehatan*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46233/t/Puan%20Soroti%20Korban%20Kekerasan%20Seksual%20Tak%20Ditanggung%20BPJS%20Kesehatan>. Diakses pada 28 November 2023.

namun berbeda dengan korban dari Kabupaten Bandung dan korban dari Maluku Tengah yang mengeluhkan pembayaran visum dibiayai oleh korban dan keluarganya.¹²

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2023, ditemukan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dalam pelayanan *Visum Et Repertum* masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh peraturan daerah yang menyatakan bahwa visum harus dilakukan tanpa biaya, tetapi pada kenyataannya korban masih diminta membayar biaya untuk proses visum tersebut.¹³

Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual per September 2020, dipaparkan bahwa berdasarkan *Focus Group Discussion (FGD)* penelitian empirik untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual di 3 (tiga) provinsi yaitu Aceh, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang dilakukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 12 Mei 2016, korban kekerasan seksual dan keluarganya masih harus mengeluarkan biaya sendiri untuk memperoleh layanan medis. Oleh karena itu, hal ini menjadi masalah, seharusnya korban kekerasan seksual mendapatkan hak dan perlindungan terkait pelayanan kesehatan darurat yaitu berupa *Visum Et Repertum* gratis.¹⁴

Dengan demikian, penulis hendak meneliti lebih lanjut mengenai peraturan-peraturan yang memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual terutama dalam pemenuhan hak korban untuk mendapatkan pembayaran *Visum Et Repertum* yang ditanggung oleh negara.

¹² Perpustakaan Komnas Perempuan. *Keterpaduan Layanan yang Memberdayakan : Hasil Asesmen P2TP2A di 16 Provinsi*.
https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=4941.

¹³ Komang Ayu Dita Febriyani, et.al., *Perlindungan Hukum Terkait Pelaksanaan Visum Et Repertum Bagi Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Buleleng*, Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia (Vol. 1 No. 1, 2023), hlm. 102.

¹⁴ Institute for Criminal Justice Reform. *Naskah Akademik dan Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*.
<https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/09/RUU-PKS-2020-JMS-icjr-upload.pdf>. Hlm. 79.
Diakses pada 5 Januari 2024.

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis hendak melakukan penelitian dengan melakukan penulisan hukum dengan berjudul "Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara Dalam Pembayaran *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Berdasarkan Judul tersebut maka diidentifikasi masalah dengan beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual?
2. Bagaimana bentuk tanggungjawab negara mengenai pembayaran *Visum Et Repertum* bagi korban kekerasan seksual?
3. Bagaimana mengatasi kendala pembayaran *Visum Et Repertum* bagi korban kekerasan seksual?

1. 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian pasti terdapat tujuan dari adanya penelitian tersebut. Tujuan penelitian yaitu sebagai pernyataan-pernyataan yang hendak diwujudkan dari adanya penelitian ini. Maka dari itu, sebagai berikut beberapa tujuan penelitian ini:

1. Mengetahui kedudukan *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual.
2. Mengadakan penelitian dan mendeskripsikan mengenai *Visum Et Repertum* korban kekerasan seksual yang menjadi tanggungjawab negara.
3. Menemukan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara untuk memberikan *Visum Et Repertum* gratis kepada korban kekerasan seksual.

1.3.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yaitu memberikan sumbangan pemikiran dan berkontribusi bagi perkembangan

ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.

1.3.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, yaitu:

1. Untuk peneliti sendiri dapat sebagai mengembangkan kemampuan meneliti, mengembangkan penalaran, dan menambah pemahaman dalam bidang ilmu hukum pidana.
2. Untuk peneliti lain dapat sebagai masukan bagi penelitian yang sejenis.

1. 4 Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu cara atau kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan metodologis, sistematis dan konsisten, metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu seperti metode normatif, sistematis adalah mengikuti sistem dan menguraikan dengan cara yang diatur baik-baik, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tersebut.¹⁵ Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁶ Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum.¹⁷ Penelitian ini dilakukan terhadap sistematik hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal.

Dalam penelitian yang dilakukan terhadap sistematik hukum yaitu dilakukan dengan menganalisis dasar hukum terkait pemenuhan hak korban kekerasan seksual terutama hak dalam mendapatkan *Visum Et Repertum* secara gratis dan menjadi tanggungan oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Selain itu, dalam melakukan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal maka akan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984), hlm. 42.

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

¹⁷ Suratman dan Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 51.

melakukan penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

1. 4.1 Data Primer

Dalam penulisan hukum ini menggunakan data primer sebagai data pendukung penelitian yang dilakukan terhadap objek penelitian, dengan melakukan wawancara lapangan dengan responden sebagai berikut:

1. Komnas Perempuan.
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

1. 4.2 Data Sekunder

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women*);
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);

- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- k. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- l. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
- n. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tertentu Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- o. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang hendak digunakan berupa buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian, serta literatur dan pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian sebagai penjelasan tambahan dan sebagai pendukung bahan hukum primer.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang hendak digunakan dalam penelitian dapat berupa ensiklopedia, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai pelengkap yang memberikan penjelasan tambahan.

1.5 Rencana Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan ini akan terbagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pemaparan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan rencana sistematika penulisan dari permasalahan yang akan diteliti.

**BAB II *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM KEKERASAN SEKSUAL**

Bab ini merupakan bab berisi tentang pemaparan tinjauan-tinjauan pustaka terkait atau yang relevan dengan topik penelitian ini yang menjelaskan tindak pidana kekerasan seksual dan alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual.

**BAB III TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP
PEMBAYARAN *VISUM ET REPERTUM***

Bab ini berisi tentang pemaparan tinjauan-tinjauan pustaka terkait dengan topik penelitian ini yakni mengenai tanggungjawab negara terkait hak asasi manusia dan pembayaran *Visum Et Repertum* bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

**BAB IV PEMBAYARAN *VISUM ET REPERTUM* BAGI
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

Bab ini akan memberikan jawaban dari hasil analisis yuridis terhadap masalah-masalah yang sudah dipaparkan dalam rumusan masalah yaitu terkait permasalahan pembayaran *Visum Et Repertum* bagi korban kekerasan seksual dan upaya yang dapat dilakukan oleh negara dalam pembayaran *Visum Et Repertum*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan berupa jawaban dari pokok-pokok keseluruhan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Serta saran terhadap permasalahan yang dibahas.